



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO FHATUR KURNIAWAN BIN HENDRI HERMAWAN;**
2. Tempat lahir : Blangpidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/6 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya", beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude

Hal. 1 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto, disita dari Rio Fathur Kurnaiwan Bin Hendri Hermawan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



5. Menetapkan Terdakwa Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa ingin segera melanjutkan pendidikan setelah menjalani pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-48/BLP/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan pada hari Rabu tanggal 07 Juni tahun 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk buikan tanaman", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni tahun 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat itu sedang duduk santai bersama dengan saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI di depan rumah terdakwa di Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) menjumpai Terdakwa dan saat pertemuan itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil yang diserahkan oleh saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) kemudian saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) setelah menyerahkan sabu kepada terdakwa langsung pergi;

Hal. 3 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa selanjutnya sekira pukul setelah terdakwa menerima sabu dari saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) saat itu terdakwa mengajak saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI masuk ke dalam kamar rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastic bening dan terdakwa meletakkan diatas lantai dengan tujuan sabu tersebut untuk digunakan selanjutnya terdakwa menyiapkannya dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Sprite;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat sabu sudah siap untuk dihisap oleh terdakwa, saat itu datang saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) untuk ikut gabung menggunakan sabu kemudian saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar dari dalam kantong celana sebelah kanannya, sementara saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI sedang bermain Handphone dan tidak ikut menggunakan sabu selanjutnya disaat yang bersamaan juga datang saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Dekiki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyo lainnya untuk melakukan penggrebekan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkoba, selanjutnya setelah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) dan saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI lalu dengan didampingi oleh perangkat desa anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan pengeledahan / pemeriksaan dengan dimulai dari Terdakwa dengan hasil anggota satresnarkoba menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar yang diakui milik Terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm);
- Bahwa selanjutnya saat anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan pengeledahan terhadap saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) dengan hasil temuan berupa 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas selempang yang saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) gunakan dan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di dalam asbak rokok dan barang bukti tersebut diakui milik saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH

Hal. 4 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), selanjutnya saat saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) dan saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI dengan menggunakan mobil anggota polisi menuju rumah Mes yang saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) tempati di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di rumah Mes tersebut anggota Satrsnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Mes tersebut dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dibawah tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) dan saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan (RSUD TP) Aceh Barat Daya untuk melakukan tes urine dengan hasil terdakwa dan saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) positif Methamphetamin sementara saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI negatif narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk buikan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan Undang-undang;

- Berdasarkan hasil penimbangan dari Pengadaian Cabang Blangpidie nomor : 18/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 8 Juni 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat Bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3556/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP DEBORA M. KUTAGAUL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dengan Kesimpulan: barang bukti milik tersangka RIO FHATUR KURNIAWAN Bin HENDRI HERMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan pada hari Rabu tanggal 07 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat itu terdakwa yang sudah siap akan menghisap sabu tiba-tiba datang saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) untuk ikut gabung menggunakan sabu kemudian saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar dari dalam kantong celana sebelah kanannya, sementara saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI sedang bermain Handphone dan tidak ikut menggunakan sabu selanjutnya disaat yang bersamaan juga datang saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Dekiki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyia lainnya untuk melakukan penggrebekan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika, selanjutnya setelah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) dan saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI lalu dengan didampingi oleh perangkat desa anggota Satresnarkoba Polres Abdyia melakukan pengeledahan / pemeriksaan dengan dimulai dari Terdakwa dengan hasil anggota satresnarkoba menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar yang diakui milik Terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm);
- Bahwa selanjutnya saat anggota Satresnarkoba Polres Abdyia melakukan pengeledahan terhadap saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) dengan hasil temuan berupa 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas selempang yang saksi AULIA

Hal. 6 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) gunakan dan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di dalam asbak rokok dan barang bukti tersebut diakui milik saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm), selanjutnya saat saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) dan saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI dengan menggunakan mobil anggota polisi menuju rumah Mes yang saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) tempati di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba di rumah Mes tersebut anggota Satrsnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Mes tersebut dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan dibawah tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) dan saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan (RSUD TP) Aceh Barat Daya untuk melakukan tes urine dengan hasil terdakwa dan saksi AULIA RAHMAN HARAHAH Bin MARAPAET HARAHAH (Alm) positif Methamphetamin sementara saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI negatif narkoba;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan Undang-undang;

- Berdasarkan hasil penimbangan dari Pengadaian Cabang Blangpidie nomor : 18/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 8 Juni 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat Bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3556/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP DEBORA M. KUTAGAUL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dengan Kesimpulan: barang bukti milik tersangka RIO FHATUR KURNIAWAN Bin HENDRI HERMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan pada hari Rabu tanggal 07 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah terdakwa saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik bening dan terdakwa meletakkan diatas lantai dengan tujuan sabu tersebut untuk digunakan selanjutnya terdakwa menyiapkannya dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Sprite;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa yang akan menghisap sabu tiba-tiba datang saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) untuk ikut gabung menggunakan sabu kemudian saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar dari dalam kantong celana sebelah kanannya, sementara saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI sedang bermain Handphone dan tidak ikut menggunakan sabu selanjutnya disaat yang bersamaan juga datang saksi Briptu M. Salim Ardi dan Saksi Briptu Dekiki Suwahyu Firmansyah bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdy lainnya untuk melakukan penggrebakan selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdy mengamankan terdakwa bersama saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) dan saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI namun karena saksi anak DIKI WAHYUDI Bin JUFRI tidak terbukti terlibat kemudian dilepaskan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) sudah pernah menghisap sabu bersama yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB

Hal. 8 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di salah satu pondok kebun milik warga Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) merakit alat hisap sabu (bong) dari botol minuman setelah itu terdakwa dan saksi AULIA RAHMAN HARAHA Bin MARAPAET HARAHA (Alm) secara bergantian menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan sabu agar terdakwa bertambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk dapat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil penimbangan dari Pengadaian Cabang Blangpidie nomor : 18/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 8 Juni 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat Bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 3556/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP DEBORA M. KUTAGAUL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dengan Kesimpulan : barang bukti milik tersangka RIO FHATUR KURNIAWAN Bin HENDRI HERMAWAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 1184 tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama RIO FHATUR KURNIAWAN Bin HENDRI HERMAWAN dengan hasil Positif mengandung sabu (MET);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Dekki Sewahyu Firmansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang warga pendatang yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Desa le Mirah, Kecamatan babahrot, Kabupaten Aceh Barat, yang bernama Aulia (nama panggilan) yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dan ciri-cirinya, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung pergi menuju ke Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 18.00 WIB setiba di Desa le Mirah, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan masih di hari yang sama sekira Pukul 18.30 WIB, pada saat melintas di jalan Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat salah seorang laki-laki yang sedang melintas di jalan desa tersebut dengan mengendarai sepeda motor roda dua yang mana ciri-ciri orang tersebut sama persis dengan ciri-ciri yang dicari;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti orang tersebut dan pada saat itu tiba-tiba orang tersebut yang diduga sebagai target berhenti di salah satu rumah warga di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat orang tersebut masuk ke dalam rumah, lalu selang waktu lebih kurang 2 (dua) menit, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat berada di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan mendengar suara orang yang sedang berbicara dari dalam salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke kamar tersebut dan langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan pada saat pintu kamar sudah terbuka, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan ketiga orang tersebut yang kemudian diketahui ketiga orang tersebut adalah Saksi Aulia Rahman Harahap, Saksi Diki Wahyudi dan Terdakwa;

Hal. 10 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) buah kaca pirek, yang mana barang bukti tersebut ditemukan tepat di depan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap badan ketiga orang tersebut dan juga melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Saksi Aulia Rahman Harahap, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang di dalam tas selempang milik Saksi Aulia Rahman Harahap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran besar yang ditemukan di dalam asbak rokok yang berada di depan Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat itu Saksi Aulia Rahman Harahap mengakui bahwa 3 (tiga) narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Aulia Rahman Harahap adalah milik Saksi Aulia Rahman Harahap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap adalah merupakan barang bukti yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Aulia Rahman Harahap;
- Bahwa terhadap Saksi Diki Wahyudi juga ada dilakukan pengeledahan namun pada saat itu Saksi dan rekan rekan Saksi tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi Diki Wahyudi;
- Bahwa kemudian setelah itu salah satu rekan Saksi menjemput kepala desa setempat dan memberitahukan perihal penangkapan tersebut dan tidak lama kemudian kepala desa setempat datang ke tempat kejadian tersebut yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa rekan Saksi yang lainnya menjelaskan kejadian penangkapan tersebut kepada kepala desa setempat. Kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan dan didampingi kepala desa menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap dan juga kepada Saksi Diki Wahyudi, sabu ini milik siapa Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap menjawab bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap;

Hal. 11 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap tidak ada izin, namun pada saat itu Saksi Diki Wahyudi hanya diam saja dan tidak menjawab apa-apa, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta Saksi Diki Wahyudi langsung di bawa menuju ke rumah Saksi Aulia Rahman Harahap yang juga berada di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setiba di rumah Saksi Aulia Rahman Harahap, Saksi dan rekan-rekan Saksi dan didampingi kepala desa langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kaca pirek di tempat tidur Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat itu Saksi Aulia Rahman Harahap mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di tempat tidur dalam rumah Saksi Aulia Rahman Harahap adalah milik Saksi Aulia Rahman Harahap;
 - Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Aulia Rahman Harahap dan Saksi Diki Wahyudi beserta barang bukti langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Tengku Peukan untuk dilakukan Pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap positif mengandung methamphetamine, sedangkan Saksi Diki Wahyudi negatif;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Anak Diki Wahyudi dikembalikan kepada orang tuanya dikarenakan Saksi Anak Diki Wahyudi tidak ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap pada saat itu;
 - Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 12 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang warga pendatang yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Desa le Mirah, Kecamatan babahrot, Kabupaten Aceh Barat, yang bernama Aulia (nama panggilan) yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dan ciri-cirinya, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung pergi menuju ke Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa di hari yang sama sekira Pukul 18.00 WIB setiba di Desa le Mirah, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pencarian terhadap orang tersebut dan masih di hari yang sama sekira Pukul 18.30 WIB, pada saat melintas di jalan Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat salah seorang laki-laki yang sedang melintas di jalan desa tersebut dengan mengendarai sepeda motor roda dua yang mana ciri-ciri orang tersebut sama persis dengan ciri-ciri yang dicari;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan langsung mengikuti orang tersebut dan pada saat itu tiba-tiba orang tersebut yang diduga sebagai target berhenti di salah satu rumah warga di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat orang tersebut masuk ke dalam rumah, lalu selang waktu lebih kurang 2 (dua) menit, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat berada di rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan mendengar suara orang yang sedang berbicara dari dalam salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke kamar tersebut dan langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan pada saat pintu kamar sudah terbuka, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan ketiga orang tersebut yang kemudian

Hal. 13 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



diketahui ketiga orang tersebut adalah Saksi Aulia Rahman Harahap, Saksi Diki Wahyudi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) serta 1 (satu) buah kaca pirek, yang mana barang bukti tersebut ditemukan tepat di depan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap badan ketiga orang tersebut dan juga melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Saksi dan rekan-rekan kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Saksi Aulia Rahman Harahap, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang di dalam tas selempang milik Saksi Aulia Rahman Harahap;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran besar yang ditemukan di dalam asbak rokok yang berada di depan Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat itu Saksi Aulia Rahman Harahap mengakui bahwa 3 (tiga) narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Aulia Rahman Harahap adalah milik Saksi Aulia Rahman Harahap;
- Bahwa terhadap Saksi Diki Wahyudi juga ada dilakukan penggeledahan namun pada saat itu Saksi dan rekan rekan Saksi tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi Diki Wahyudi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap adalah merupakan barang bukti yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Aulia Rahman Harahap;
- Bahwa kemudian setelah itu salah satu rekan Saksi menjemput kepala desa setempat dan memberitahukan perihal penangkapan tersebut dan tidak lama kemudian kepala desa setempat datang ke tempat kejadian tersebut yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa rekan Saksi yang lainnya menjelaskan kejadian penangkapan tersebut kepada kepala desa setempat. Kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan dan didampingi kepala desa menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap dan juga kepada Saksi Diki Wahyudi, sabu ini

Hal. 14 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik siapa Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap menjawab bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap tidak ada izin, namun pada saat itu Saksi Diki Wahyudi hanya diam saja dan tidak menjawab apa-apa, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta Saksi Diki Wahyudi langsung di bawa menuju ke rumah Saksi Aulia Rahman Harahap yang juga berada di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa setiba di rumah Saksi Aulia Rahman Harahap, Saksi dan rekan-rekan Saksi dan didampingi kepala desa langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kaca pirek di tempat tidur Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat itu Saksi Aulia Rahman Harahap mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di tempat tidur dalam rumah Saksi Aulia Rahman Harahap adalah milik Saksi Aulia Rahman Harahap;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Aulia Rahman Harahap dan Saksi Diki Wahyudi beserta barang bukti langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Tengku Peukan untuk dilakukan Pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap positif mengandung methamphetamine, sedangkan Saksi Diki Wahyudi negatif;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Anak Diki Wahyudi dikembalikan kepada orang tuanya dikarenakan Saksi Anak Diki Wahyudi tidak ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap pada saat itu;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0.04 (nol koma nol empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap;

Hal. 15 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Anak Diki Wahyudi Bin Jupri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi Anak dihubungi oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk menjenguk adik Terdakwa yang sedang sakit di Puskesmas Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi Anak langsung menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi Anak bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke Puskesmas tersebut namun pada saat di perjalanan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh orang tua Terdakwa dan memberitahukan bahwa adik Terdakwa sudah di rujuk ke Rumah Sakit Tengku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Kemudian Saksi Anak bersama dengan Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa dan di hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk pergi membantu kawan Terdakwa yang bernama Aulia Rahman Harahap untuk mendorong sepeda motornya yang sedang mogok;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak bersama dengan Terdakwa langsung pergi menjumpai kawan Terdakwa yaitu Saksi Aulia Rahman Harahap yang berada di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi Anak bersama dengan Terdakwa langsung membantu mendorong sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap tersebut menuju ke bengkel las yang ada di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setibanya di bengkel las tersebut Terdakwa meminta pinjam sepeda motor Saksi Anak, kemudian Saksi Anak meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi ke arah Tapaktuan dan Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menunggu di bengkel las tersebut dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Aulia Rahman Harahap kembali ke bengkel las tersebut;

Hal. 16 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk mengantar Saksi Aulia Rahman Harahap ke rumahnya yang beralamat di Dusun Alue Baneng, Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Saksi Anak langsung mengantar Saksi Aulia Rahman Harahap kerumahnya dan setelah itu Saksi Anak kembali lagi ke bengkel las tersebut untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa setiba Saksi Anak di bengkel las tersebut sepeda motor Saksi Aulia Rahman Harahap telah selesai diperbaiki yang kemudian Saksi Anak bersama dengan Terdakwa mengantarkan sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap tersebut kerumahnya;
- Bahwa Saksi Anak kembali ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 17.30 WIB Saksi Aulia Rahman Harahap datang ke rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak melihat Saksi Aulia Rahman Harahap memberikan sesuatu kepada Terdakwa namun Saksi Anak tidak tahu apa yang diberikan oleh Saksi Aulia Rahman Harahap kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa dikarenakan waktu adzan shalat magrib, Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi Anak pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, sesampai di dalam kamar, Saksi Anak melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam genggam tangan Terdakwa dan Terdakwa meletakkan sabu tersebut di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) yang dibuatnya dengan menggunakan botol air mineral (sprite);
- Bahwa sekitar Pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa hendak menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Aulia Rahman Harahap dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu juga dalam waktu yang hampir bersamaan tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi yang berpakaian biasa tidak berseragam masuk ke dalam kamar tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta Saksi Anak juga ikut diamankan dikarenakan Saksi Anak juga ada ditempat tersebut saat itu;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di lantai kamar tersebut, kemudian Anggota Polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di dalam

Hal. 17 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut serta menemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar tersebut yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Aulia Rahman Harahap dan Anggota Polisi dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa, kemudian Anggota Polisi juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas selempang milik Saksi Aulia Rahman Harahap serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terletak di dalam asbak rokok yang ada di dalam kamar tersebut yang mana sebelumnya sempat dibuang oleh Saksi Aulia Rahman Harahap ke dalam asbak rokok tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Anak, Saksi Aulia Rahman Harahap dan Terdakwa langsung dibawa oleh Pihak Kepolisian menuju rumah Saksi Aulia Rahman Harahap yang juga berada di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Aulia Rahman Harahap;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kaca pirek di tempat tidur Saksi Aulia Rahman Harahap, kemudian setelah itu Saksi Anak, Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap beserta barang bukti langsung dibawa oleh Pihak Kepolisian menuju ke Rumah Sakit Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine;

- Bahwa hasil pemeriksaan menyatakan bahwa urine Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap positif mengandung narkoba jenis sabu sedangkan urine Saksi Anak negatif;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 18 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Khairul Azmi Bin M. Yahya (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB Saksi pada saat itu sedang di masjid di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat itu tiba-tiba datang seseorang yang tidak Saksi kenal dan mengaku Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anggota Polisi meminta kepada Saksi agar hadir dan menyaksikan penggeledahan terhadap ke-3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi bersama Anggota Polisi tersebut langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa bersama dengan dua rekannya yaitu Saksi Aulia Rahman Haahap dan Saksi Diki Wahyudi sudah diamankan dengan posisi tangan sudah diborgol;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta Saksi Diki Wahyudi diamankan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anggota Polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda;
- Bahwa Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa tempat mereka ditangkap;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta Saksi Diki Wahyudi langsung dibawa oleh Pihak Kepolisian menuju rumah Saksi Aulia Rahman Harahap yang juga berada di Desa Ie Mirah;
- bahwa setiba di rumah Saksi Aulia Rahman Harahap, Saksi mendampingi Anggota Kepolisian untuk melakukan penggeledahan dalam rumah Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat dilakukan penggeledahan, Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek di tempat tidur Saksi Aulia Rahman Harahap;

Hal. 19 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Aulia Rahman Harahap Bin Marapaet Harahap (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Saksi pergi dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan tujuan untuk pergi bekerja di PT. Watu Gede Utara yang berada di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian sesampainya di PT tersebut, Saksi bekerja sebagai administrasi di PT tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi di awal bulan Mei tahun 2023 Saksi berkenalan dengan seorang warga Desa Ie Mirah yang bernama Sdr. Rio Fathur Kurniawan yaitu Terdakwa dan pada saat itu perkenalan kami hanya sebatas teman biasa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi kembali pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk menghadiri pesta turun tanah anak dari adik kandung Saksi, dan Saksi tiba di rumah Saksi pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, lalu keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar Pukul 08.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Heru yang mana Sdr. Heru adalah kawan dekat Saksi di kampung, dan pada saat bertemu dengan Sdr. Heru, Saksi menanyakan kepada Sdr. Heru dimana ada jual sabu Sdr. Heru menjawab "sama saya ada, berapa kamu mau lalu Saksi menjawab Saksi ada uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Heru memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Saksi memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heru. Setelah transaksi selesai, Saksi langsung pergi dengan membawa sabu

Hal. 20 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di hari yang sama sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi kembali pulang ketempat kerja Saksi di PT. Watu Gede Utama di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat daya dan narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Sdr. Heru juga Saksi bawa bersama Saksi;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB setiba Saksi di Desa le Mirah, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menghisab sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sama abang ada sabu kamu mau?" Terdakwa menjawab "mau bang" lalu Saksi mengatakan lagi "dimana kita duduk" dan Terdakwa lalu menanyakan kepada Saksi "abang dimana, biar saya jemput" lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang berada di rumah di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba dirumah Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke salah satu pondok kebun milik warga Desa le Mirah dan di dalam perjalanan kami berhenti di salah satu kios di Desa le Mirah untuk membeli botol air mineral merek lasegar untuk dijadikan alat hisap sabu;

- Bahwa Setelah membeli botol air mineral tersebut Saksi dan Terdakwa langsung pergi dan setiba di pondok tersebut Saksi langsung merakit alat hisap sabu tersebut, lalu setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah sabu tersebut habis, alat hisap sabu kami buang di dalam semak-semak di dalam kebun tersebut dan setelah itu kami langsung pergi;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi kembali menghubungi Sdr. Heru dan mengatakan "Heru, saya ada uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bisa kamu kirim sabu untuk saya, tapi uangnya nanti saya bayar pada saat saya pulang ke sana" lalu Sdr. Heru menjawab "boleh, kamu kirim alamat biar saya kirim sabu ini melalui angkutan umum" kemudian Saksi langsung mengirim alamat Saksi di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 7 Juni Tahun 2023 sekitar Pukul 15.50 WIB Sdr. Heru menghubungi Saksi dan mengatakan "barang (sabu) sudah sampai, kamu ambil terus di tepi jalan dekat jembatan babahrot dalam kotak rokok sampoerna mild" dan setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung pergi ke jembatan Babahrot;

Hal. 21 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di jembatan tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild yang terletak di tepi jalan tersebut lalu Saksi mengambil kotak rokok tersebut dan setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke salah satu laundry yang ada di Kecamatan Babahrot dengan tujuan untuk mengambil pakaian Saksi yang ada di laundry tersebut;
- Bahwa Setelah mengambil pakaian di laundry tersebut Saksi langsung pergi pulang ke rumah Saksi di Desa le Mirah dan pada saat hendak pergi tiba-tiba sepeda motor yang Saksi kendarai pada saat itu rusak (mogok), kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong mendorong sepeda motor yang Saksi kendarai pada saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan rekannya yang tidak kenal yang bernama Saksi Diki Wahyudi datang dan menjumpai Saksi di tempat laundry tersebut, lalu kami bertiga langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke bengkel las yang ada di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya kami dibengkel las tersebut sepeda motor milik Saksi langsung diperbaiki oleh mekanik las yang ada di bengkel las tersebut;
- Bahwa Pada saat menunggu perbaikan sepeda motor tersebut, Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke simpang tragon (arah tapaktuan) dengan tujuan untuk membuka dan melihat isi kotak rokok yang dikirim oleh Sdr. Heru, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Diki Wahyudi dan Saksi Diki Wahyudi menunggu di bengkel las tersebut;
- Bahwa setiba di simpang tragon Saksi langsung membuka bungkus kotak rokok tersebut dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "apa itu bang" Saksi menjawab "bahan (sabu)" lalu setelah itu sekitar Pukul 17.00 WIB kami pulang kembali ke bengkel las;
- Bahwa setiba di bengkel las Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Diki Wahyudi untuk mengantar Saksi dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Diki Wahyudi langsung pergi dan setiba di rumah, Saksi langsung diturunkan oleh Saksi Diki Wahyudi lalu Saksi Diki Wahyudi pergi;

Hal. 22 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan setiba di dalam rumah, Saksi membuka kembali kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning tersebut dan pada saat Saksi membuka lakban tersebut Saksi melihat dalam lakban tersebut terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas bening dengan ukuran bungkus yang berbeda-beda dengan rincian 2 (dua) bungkus ukuran kecil, 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran besar, lalu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil Saksi simpan di dalam saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus ukuran besar Saksi simpan di dalam saku celana kanan, kemudian yang 1 (satu) ukuran sedang Saksi simpan di dalam tas selempang milik Saksi saat itu;
- Bahwa setelah menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Diki Wahyudi datang ke rumah Saksi dan mengantar sepeda motor milik Saksi dan setelah mengantar sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi Diki Wahyudi langsung pergi;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 17.30 WIB Saksi pergi kerumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Diki Wahyudi sedang duduk di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi menjumpai Terdakwa dan pada saat itu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini untuk kamu" lalu setelah itu Saksi langsung pergi;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 18.30 WIB Saksi kembali ke rumah Terdakwa dengan tujuan hendak bergabung menghisap sabu dengan Terdakwa dan pada saat Saksi berada di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai kamar tersebut dan hendak menghisap sabu, sedangkan Saksi Diki Wahyudi pada saat itu hanya duduk saja sambil bermain handphone di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar dari dalam saku celana sebelah kanan Saksi dan pada saat Saksi mengeluarkan sabu tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Polisi yang berpakaian biasa (tidak berseragam) dan langsung masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa serta terhadap Saksi Diki Wahyudi. Pada saat itu sabu yang ada ditangan Saksi jatuh ke dalam asbak yang ada di dalam kamar tersebut;

Hal. 23 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami bertiga dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di lantai kamar tersebut dan Anggota Polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar tersebut serta Anggota Polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar tersebut yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan pada saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Saksi kenakan saat itu, lalu Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang di dalam tas selempang milik Saksi, serta Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu ukuran besar yang ditemukan di dalam asbak rokok yang ada di dalam kamar tersebut yang mana sabu tersebut adalah sabu yang jatuh/terlepas dari tangan Saksi ke dalam asbak rokok tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi Diki Wahyudi juga dilakukan penggeledahan namun pada saat itu Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi Diki Wahyudi;
- Bahwa Pada saat penggeledahan tidak ada, tetapi Saksi melihat Anggota Polisi menghubungi Kepala Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot untuk datang ke tempat Saksi ditangkap;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa serta Saksi Diki Wahyudi langsung dibawa oleh pihak Kepolisian menuju ketempat kediaman/rumah Saksi yang juga berada di Desa Ie Mirah dan setiba di rumah Saksi, Anggota Polisi dengan didampingi Kepala Desa langsung melakukan penggeledahan dalam rumah Saksi, sementara Saksi dan Terdakwa serta Saksi Diki Wahyudi berada di dalam mobil petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, Anggota Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek di tempat tidur Saksi, yang mana kaca pirek tersebut adalah milik Saksi, kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa serta Saksi Diki Wahyudi beserta barang bukti langsung di bawa oleh pihak Kepolisian menuju ke Rumah Sakit Tengku Peukan untuk dilakukan Pemeriksaan urine;

Hal. 24 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu sedangkan urine Saksi Diki Wahyudi negatif sabu;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan dari Pengadaian Cabang Blangpidie nomor: 18/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 8 Juni 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3556/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Debora M. Kutagaul, S.SI, M.Farn. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan Kesimpulan: barang bukti milik tersangka Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 1184 tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan dengan hasil Positif mengandung sabu (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi di awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat itu perkenalan Terdakwa dan Saksi Aulia

Hal. 25 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Harahap hanya sebatas teman biasa yang mana Saksi Aulia Rahman Harahap adalah orang yang bekerja di salah satu PT yang ada di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni Tahun 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi Aulia Rahman Harahap menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "sama abang ada sabu kamu mau?" Terdakwa menjawab "mau bang" lalu Saksi Aulia Rahman Harahap mengatakan lagi "dimana kita duduk" lalu Terdakwa menjawab "abang dimana, biar saya jemput" lalu Saksi Aulia Rahman Harahap memberitahukan kepada Terdakwa yang bahwa Saksi Aulia Rahman Harahap sedang berada di Mes (perumahan milik PT) di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu Terdakwa pergi ke Mes tersebut dan menjemput Saksi Aulia Rahman Harahap;

- Bahwa setiba Terdakwa di Mes tersebut Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi ke salah satu pondok kebun milik warga Desa Ie Mirah dan di dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap berhenti di salah satu kios di Desa Ie Mirah untuk membeli botol air mineral merek Iasegar untuk dijadikan alat hisap sabu tersebut;

- Bahwa setelah membeli botol air mineral tersebut Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi dan setiba di pondok tersebut Saksi Aulia Rahman Harahap langsung merakit alat hisap sabu kemudian Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah sabu tersebut habis alat hisap sabu kami buang di dalam semak-semak di dalam kebun tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Diki Wahyudi dengan tujuan untuk mengajak Saksi Diki Wahyudi menjenguk adik Terdakwa yang sedang di rawat di Puskesmas Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa meminta kepada Saksi Diki Wahyudi untuk menjemput Terdakwa dan setelah mendengar hal tersebut Saksi Diki Wahyudi langsung pergi menjumpai Terdakwa;

- Bahwa setiba Saksi Diki Wahyudi di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi langsung pergi menuju ke Puskesmas tersebut namun pada saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa dihubungi

Hal. 26 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua (ibu) Terdakwa dan orang tua Terdakwa memberitahukan bahwa adik Terdakwa sudah dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit Tengku Peukan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi kembali pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WIB pada saat dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aulia Rahman Harahap dan Saksi Aulia Rahman Harahap memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap sedang rusak (mogok) di jalan Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi Diki Wahyudi untuk pergi membantu Saksi Aulia Rahman Harahap mendorong sepeda motornya yang mogok;

- Bahwa setiba di tempat Saksi Aulia Rahman Harahap, Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi langsung membantu mendorong sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap tersebut menuju ke bengkel las yang ada di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di bengkel las tersebut, sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap langsung diperbaiki oleh mekanik las yang ada di bengkel las tersebut;

- Bahwa pada saat menunggu perbaikan sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi Aulia Rahman Harahap mengajak Terdakwa untuk pergi ke simpang tranon (arah tapaktuan) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Diki Wahyudi;

- Bahwa setiba di simpang tranon tersebut tiba-tiba Saksi Aulia Rahman Harahap memperlihatkan 1 (satu) buah bungkus kecil yang di bungkus dengan lakban warna kuning kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Aulia Rahman Harahap "apa itu bang" Saksi Aulia Rahman Harahap menjawab "bahan (sabu)" lalu setelah itu sekitar Pukul 17.00 WIB kami pulang kembali ke bengkel las;

- Bahwa setiba di bengkel las Saksi Aulia Rahman Harahap meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi Aulia Rahman Harahap pulang ke Mes lalu Terdakwa menyuruh Saksi Diki Wahyudi untuk mengantar Saksi Aulia Rahman Harahap dan setelah itu Saksi Aulia Rahman Harahap dan Saksi Diki Wahyudi langsung pergi, sementara Terdakwa menunggu di bengkel las tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Diki Wahyudi kembali

Hal. 27 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke bengkel las untuk menjemput Terdakwa dan pada saat itu sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap sudah selesai diperbaiki;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Diki Wahyudi mengantarkan sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap tersebut kerumah Saksi Aulia Rahman Harahap dan setelah mengantar sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi pulang kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi sedang duduk santai di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Saksi Aulia Rahman Harahap datang kerumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa dan pada saat itu Saksi Aulia Rahman Harahap memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini untuk kamu" lalu setelah itu Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi;

- Bahwa kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi Diki Wahyudi untuk masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, lalu sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam genggam tangan Terdakwa dan Terdakwa letakan dilantai kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral (sprite);

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa hendak menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Aulia Rahman Harahap dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu juga (dalam waktu yang hampir bersamaan) tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi yang berpakaian biasa (tidak berseragam) dan juga masuk ke dalam kamar tersebut serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta juga terhadap Saksi Diki Wahyudi;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami bertiga dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di lantai kamar tersebut dan Anggota Polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar tersebut serta Anggota Polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar tersebut, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Aulia Rahman Harahap dan Anggota Polisi menemukan 1 (satu)

Hal. 28 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Saksi Aulia Rahman Harahap saat itu, lalu Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas selempang milik Saksi Aulia Rahman Harahap serta Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam asbak rokok yang ada di dalam kamar tersebut yang mana sebelumnya sempat dibuang oleh Saksi Aulia Rahman Harahap ke dalam asbak rokok tersebut;

- Bahwa terhadap Saksi Diki Wahyudi juga dilakukan penggeledahan namun Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi Diki Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Aulia Rahman Harahap dan Saksi Diki Wahyudi kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah Saksi Aulia Rahman Harahap yang juga terletak di Desa Le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian sesampainya di rumah tersebut pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang ditemukan di kamar rumah tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta Saksi Diki Wahyudi beserta barang bukti langsung di bawa oleh Pihak Kepolisian menuju ke Rumah Sakit Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa urine Terdakwa, Saksi Aulia Rahman Harahap positif mengandung narkoba jenis sabu sedangkan saksi Diki Wahyudi negatif;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Aulia Rahman Harahap yang diberikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma karena Terdakwa telah membantu Saksi Aulia Rahman Harahap mengantarkan sepeda motor saksi Aulia Rahman Harahap yang rusak ke bengkel las;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit dan 1 (satu) unit

Hal. 29 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi di awal bulan Mei tahun 2023 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Aulia Rahman Harahap dan pada saat itu perkenalan Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap hanya sebatas teman biasa yang mana Saksi Aulia Rahman Harahap adalah orang yang bekerja di salah satu PT yang ada di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni Tahun 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi Aulia Rahman Harahap menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "sama abang ada sabu kamu mau?" Terdakwa menjawab "mau bang" lalu Saksi Aulia Rahman Harahap mengatakan lagi "dimana kita duduk" lalu Terdakwa menjawab "abang dimana, biar saya jemput" lalu Saksi Aulia Rahman Harahap memberitahukan kepada Terdakwa yang bahwa Saksi Aulia Rahman Harahap sedang berada di Mes (perumahan milik PT) di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu Terdakwa pergi ke Mes tersebut dan menjemput Saksi Aulia Rahman Harahap;

Hal. 30 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba Terdakwa di Mes tersebut Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi ke salah satu pondok kebun milik warga Desa Ie Mirah dan di dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap berhenti di salah satu kios di Desa Ie Mirah untuk membeli botol air mineral merek lasegar untuk dijadikan alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa setelah membeli botol air mineral tersebut Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi dan setiba di pondok tersebut Saksi Aulia Rahman Harahap langsung merakit alat hisap sabu kemudian Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah sabu tersebut habis alat hisap sabu kami buang di dalam semak-semak di dalam kebun tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Diki Wahyudi dengan tujuan untuk mengajak Saksi Diki Wahyudi menjenguk adik Terdakwa yang sedang di rawat di Puskesmas Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Terdakwa meminta kepada Saksi Diki Wahyudi untuk menjemput Terdakwa dan setelah mendengar hal tersebut Saksi Diki Wahyudi langsung pergi menjumpai Terdakwa;
- Bahwa setiba Saksi Diki Wahyudi di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi langsung pergi menuju ke Puskesmas tersebut namun pada saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh orang tua (ibu) Terdakwa dan orang tua Terdakwa memberitahukan bahwa adik Terdakwa sudah dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit Tengku Peukan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi kembali pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WIB pada saat dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aulia Rahman Harahap dan Saksi Aulia Rahman Harahap memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap sedang rusak (mogok) di jalan Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi Diki Wahyudi untuk pergi membantu Saksi Aulia Rahman Harahap mendorong sepeda motornya yang mogok;

Hal. 31 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di tempat Saksi Aulia Rahman Harahap, Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi langsung membantu mendorong sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap tersebut menuju ke bengkel las yang ada di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di bengkel las tersebut, sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap langsung diperbaiki oleh mekanik las yang ada di bengkel las tersebut;
- Bahwa pada saat menunggu perbaikan sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi Aulia Rahman Harahap mengajak Terdakwa untuk pergi ke simpang trargon (arah tapaktuan) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Diki Wahyudi;
- Bahwa setiba di simpang trargon tersebut tiba-tiba Saksi Aulia Rahman Harahap memperlihatkan 1 (satu) buah bungkus kecil yang di bungkus dengan lakban warna kuning kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Aulia Rahman Harahap "apa itu bang" Saksi Aulia Rahman Harahap menjawab "bahan (sabu)" lalu setelah itu sekitar Pukul 17.00 WIB kami pulang kembali ke bengkel las;
- Bahwa setiba di bengkel las Saksi Aulia Rahman Harahap meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi Aulia Rahman Harahap pulang ke Mes lalu Terdakwa menyuruh Saksi Diki Wahyudi untuk mengantar Saksi Aulia Rahman Harahap dan setelah itu Saksi Aulia Rahman Harahap dan Saksi Diki Wahyudi langsung pergi, sementara Terdakwa menunggu di bengkel las tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Diki Wahyudi kembali lagi ke bengkel las untuk menjemput Terdakwa dan pada saat itu sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap sudah selesai diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Diki Wahyudi mengantarkan sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman Harahap tersebut kerumah Saksi Aulia Rahman Harahap dan setelah mengantar sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi pulang kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Diki Wahyudi sedang duduk santai di depan rumah Terdakwa tiba-tiba Saksi Aulia Rahman Harahap datang kerumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa dan pada saat itu Saksi Aulia Rahman Harahap memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini untuk kamu" lalu setelah itu Saksi Aulia Rahman Harahap langsung pergi;

Hal. 32 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi Diki Wahyudi untuk masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, lalu sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam genggam tangan Terdakwa dan Terdakwa letakan dilantai kamar tersebut kemudian Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral (sprite);
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa hendak menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Aulia Rahman Harahap dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu juga (dalam waktu yang hampir bersamaan) tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi yang berpakaian biasa (tidak berseragam) dan juga masuk ke dalam kamar tersebut serta langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta juga terhadap Saksi Diki Wahyudi;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kami bertiga dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di lantai kamar tersebut dan Anggota Polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di dalam kamar tersebut serta Anggota Polisi juga ada menemukan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kamar tersebut, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Aulia Rahman Harahap dan Anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Saksi Aulia Rahman Harahap saat itu, lalu Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas selempang milik Saksi Aulia Rahman Harahap serta Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam asbak rokok yang ada di dalam kamar tersebut yang mana sebelumnya sempat dibuang oleh Saksi Aulia Rahman Harahap ke dalam asbak rokok tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi Diki Wahyudi juga dilakukan penggeledahan namun Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi Diki Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aulia Rahman Harahap dan Saksi Diki Wahyudi kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah Saksi Aulia Rahman

Hal. 33 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Harahap yang juga terletak di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian sesampainya di rumah tersebut pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang ditemukan di kamar rumah tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap serta Saksi Diki Wahyudi beserta barang bukti langsung di bawa oleh Pihak Kepolisian menuju ke Rumah Sakit Tengku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa urine Terdakwa, Saksi Aulia Rahman Harahap positif mengandung narkoba jenis sabu sedangkan saksi Diki Wahyudi negatif;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Aulia Rahman Harahap yang diberikan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma karena Terdakwa telah membantu Saksi Aulia Rahman Harahap mengantarkan sepeda motor saksi Aulia Rahman Harahap yang rusak ke bengkel las;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aulia Rahman Harahap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari Pengadaian Cabang Blangpidie nomor: 18/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 8 Juni 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 3556/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Debora M. Kutagaul, S.SI, M.Farn. Apt dan Husnah

Hal. 34 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan Kesimpulan: barang bukti milik tersangka Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 1184 tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan dengan hasil Positif mengandung sabu (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal. 35 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yaitu berdasarkan keterangan Saksi Dekki Sewahyu Firmansyah dan Saksi M. Salim Ardi didapatkan di atas lantai pada kamar Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Aulia Rahman Harahap yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa, maka berdasarkan hasil penimbangan dari Pengadaian Cabang Blangpidie nomor: 18/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 8 Juni 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3556/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP Debora M. Kutagaul, S.Si, M.Farn. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dengan Kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Hal. 36 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang memakai/menghisap narkotika jenis sabu, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram artinya barang bukti tersebut relatif sedikit sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut serta urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terakhir kali memakai/menghisap narkotika jenis sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 bersama dengan Saksi Aulia Rahman Harahap di salah satu pondok di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 (satu) dan

Hal. 37 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kualifikasi pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 38 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 39 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Fhatur Kurniawan Bin Hendri Hermawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprit;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor imei 1: 868780058692953 dan nomor imei 2: 868780058692946;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 40 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 41 dari hal. 41 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)